

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alam. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (Datu, 2012).

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan PAD, beberapa pendapatan asli daerah harus ditingkatkan, antara lain : pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Darmin, 2010).

Menurut Datu (2012), Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri, sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak, pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diandalkan oleh pemerintah daerah adalah penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-undang No. 28 Tahun 2009, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*). Setidaknya ada empat perubahan fundamental yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pertama, mengubah penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari *open-list system* menjadi *closed-list system*. Kedua, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah, penambahan jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah, dan pemberian diskresi kepada daerah untuk menetapkan tarif sesuai batas tarif maksimum dan minimum yang ditentukan. Ketiga, memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota dan kebijakan *earmarking* untuk jenis pajak daerah tertentu. Keempat, meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah

dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif.

Dalam undang-undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta pajak rokok. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Menurut Siti Resmi (2012), Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Sebagai alat pengatur, pajak mempunyai maksud

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang dikemukakan yaitu, bagaimanakah Efektivitas dan Kontribusi penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan bagi Pendapatan Asli Daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
2. Salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan atau teori yang didapatkan serta untuk memperoleh pengalaman praktis dan penelitian.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pendapatan Asli Daerah dari berbagai penelitian terdahulu.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Bagi Pemerintah :

1. Sebagai bahan evaluasi dan masukkan bagi pemerintah dinas pendapatan daerah dalam penerapan efektivitas dan kontribusi penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan bagi pendapatan daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumber informasi dan bahan masukan sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam Penilaian efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pendapatan daerah.

Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

1. Sebagai tambahan informasi ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan perpustakaan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama dalam bidang perpajakan.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis lain khususnya yang terkait dengan pembahasan mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pendapatan daerah.

### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Bagi Peneliti

1. Untuk mengimplementasikan antara teori-teori yang diperoleh selama studi dengan kenyataan di lapangan sehingga dapat menambah wawasan yang sangat penting bagi peneliti khususnya pada obyek yang diteliti.
2. Dapat digunakan sebagai sarana dalam mempraktekkan teori yang telah diperoleh dalam bangku kuliah dan

sebagai tambahan pengalaman maupun pengetahuan dibidang perpajakan khususnya mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pendapatan daerah.

### **1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan**

Fokus dalam penelitian ini adalah mengacu pada masalah mengenai kemampuan pemerintah dalam memaksimalkan efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pendapatan daerah. Penelitian ini didukung dengan metode pengumpulan data berupa dokumentasi dan studi literatur yang nantinya akan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada pendapatan daerah ini. Selain itu keterbatasan dalam penelitian ini yakni dalam hal data. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, maka data yang ingin dikumpulkan oleh peneliti sulit untuk dilakukan, untuk mengatasi hal ini peneliti menggunakan studi literatur untuk mendapatkan data dari penelitian terdahulu. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya.